

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong Sebagai Alat Pembayaran dalam Lalu Lintas Perdagangan

Legal Protection for Holders of Bad Checks as a Means of Payment in Commercial Transactions

Sella Petrix Pelupessy¹, Vivilia Agnata Mudi², Lena Claudia Angwarmasse³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura – Papua, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 October 2026

Revised 05 October 2026

Accepted 08 October 2026

Available online 18 October 2026

Keywords

legal protection, holders of bad checks, commercial transactions.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The study entitled “Legal Protection for Holders of Bad Checks as a Means of Payment in Commercial Transactions in Jayapura City” aims to obtain a clear understanding of the factors contributing to the issuance of bad checks and to examine the legal protection afforded to holders of bad checks as a means of payment in commercial transactions in Jayapura City. This study employs an empirical juridical approach, which places greater emphasis on field data as primary data. Nevertheless, the research begins with a review of relevant literature. The findings reveal several factors contributing to the issuance of bad checks, including weaknesses in Article 180 of the Indonesian Commercial Code, relatively strict bank policies, speculative practices by issuers as current account holders, and the failure of bank administration to implement the prudential principle. Legal protection for holders of bad checks as a means of payment in commercial transactions in Jayapura City remains inadequate, both in terms of preventive and repressive measures. Therefore, from a civil law perspective, legal protection requires the issuer to be held liable for compensating the holder and reimbursing at least the amount of funds involved in the transaction. However, if the

dispute is to be resolved through civil litigation, the claim must be submitted to the competent District Court through the appropriate procedures.

ABSTRAK

Penelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong sebagai Alat Pembayaran Dalam Lalu Lintas Pembayaran Di Kota Jayapura”, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab diterbitkannya cek kosong dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data lapangan yang merupakan data primer. Namun demikian penelitian ini di dahului dengan melakukan penelusuran bahan pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penyebab diterbitkannya cek kosong antara lain kelaianan Pasal 180 KUHDagang, kerealisan bank yang cukup ketat, adanya spekulasi dari penerbit selaku pemilik rekening giro dan administrasi bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di kota Jayapura belum maksimal, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Oleh sebab itu, dari aspek perdata perlindungan hukumnya menuntut tanggung jawab untuk mengganti dan mengembalikan dana minimal sebesar dana yang dipakai oleh penerbit.

PENDAHULUAN

Dalam lalu lintas perdagangan banyak dijumpai surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang ternyata menunjukkan suatu nilai tertentu serta dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain, salah satunya cek. Cek adalah suatu surat berharga yang berlainan dengan wesel, tidak mempunyai jangka waktu beredar lama, karena maksud dari pengeluaran cek ialah pembayaran seketika dan seringkali dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena tidak semua uang tunai lebih mudah dilakukan dengan cek, sehingga dapat dikatakan bahwa cek adalah pengganti uang tunai.

Terbitnya surat cek adalah adanya perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerima. Dalam hubungan hukum tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur yang berkewajiban membayar sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditur yang berhak atas pembayaran.

Dalam lalu lintas pembayaran, bank memegang peranan penting bukan saja pembayaran dengan uang kartal melainkan juga dengan pembayaran secara giral. Cek merupakan alat pembayaran, akan tetapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah, yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang. Pasal 180 KUH Dagang, tiap cek harus ditarik atas suatu bank, yang telah menyediakan dana/ Fonds. Dana ini dapat disetor sendiri oleh yang mengeluarkan cek, dapat pula dipinjamkan dahulu oleh suatu bank yang telah memberikan kredit pada yang mengeluarkan cek. Dana (*fonds*) tadi harus disetor oleh yang mengeluarkan cek. Kalau tidak ada dana karena tidak disetorkan atau kalau yang bersangkutan tidak diberi kredit oleh bank, maka pengeluaran cek itu berarti cek kosong.

Mengenai kewajiban menyediakan dana ini terdapat keputusan Mahkamah Agung tertanggal 27 Mei 1970 yang berarti dalam hukum Cek, seorang penarik temp berkewajiban agar cek yang ditarikinya disediakan dana yang cukup. Pasal 19 a KUH Perdata selain menyediakan *fonds* pada hari penawaran di tangan tersangkut maka penerbit akan tetap dibebani biaya dan kewajiban lain. Cek kosong ialah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 8/7 UPPB, tanggal 16 Mei 1975).

Oleh Bank Indonesia diberitahukan pada semua bank, baik Bank Negara maupun Bank Swasta, untuk tidak melayani permintaan pembayaran suatu cek yang tidak cukup tersedia dananya atau memberi "*over draft*" pada seorang nasabah, cek itu harus dianggap sebagai cek kosong. Cek Kosong pada dasarnya adalah perintah bayar pada bank komersil (umum) dari orang yang menandatangani untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera di dalam cek. Penggunaan cek kosong oleh penerbit kepada si penerima cek mempunyai akibat hukum yang secara tegas dapat menimbulkan gangguan di antara pengguna (penerima) dan penerbit.

Gangguan yang timbul akibat adanya penggunaan cek kosong ini adalah dibutuhkannya proses tanggung jawab matang secara perdata oleh penerbit. Penggunaan cek kosong oleh penerbit kepada pemakai dalam hubungan sebagai alat perintah bayar tanpa syarat mengandung makna yang sangat privative oleh karena itu dalam pertanggungjawaban pengguna cek harus mengganti nilai nominal yang tertera dalam surat berharga tersebut.

Tanggung jawab perdata dalam penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran adalah merupakan keharusan. Oleh sebab itu ketiadaan kesengajaan pengosongan biaya (dana) yang tersimpan pada bank yang menerbitkan surat berharga tersebut, mengkondisikan cek dapat dipergunakan. Tanggung jawab penerbit terhadap setiap cek kosong yang diterbitkannya terlihat pada titik diperolehnya pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut, penerbit bertanggung jawab atas pembayaran surat cek itu, penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran.

Dalam pemakaian cek, dikalangan masyarakat seringkali terjadi usaha seseorang dalam menunaikan kewajibannya di dalam suatu transaksi perdagangan menuju pada suatu spekulasi menerbitkan selebar cek sedangkan dia sendiri mengetahui bahwa uangnya pada bank yang bersangkutan tidak ada lagi atau tidak mencukupi sejumlah nilai cek yang diterbitkannya. Namun apabila oleh pemegang pertama cek tersebut tidak langsung dituangkan atau dimintakan pembayarannya, akan tetapi kembali mendagangkan nilai cek tersebut untuk menutupi dananya ke bank yang menerbitkan surat tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab diterbitkannya cek kosong dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di Kota Jayapura. Pendekatan ini menitikberatkan pada data lapangan sebagai data primer, yang didukung oleh kajian terhadap bahan kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang relevan, termasuk pihak perbankan dan pemegang cek kosong, khususnya yang berkaitan dengan praktik penerbitan cek kosong, pelaksanaan administrasi perbankan, serta upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dagang, literatur mengenai surat berharga, hasil penelitian, dan referensi ilmiah lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap objek penelitian, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan penerbitan cek kosong dan perlindungan hukum bagi pemegangnya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data hasil wawancara serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum dan teori yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab penerbitan cek kosong, bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit, serta upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi pemegang cek kosong dalam transaksi perdagangan di Kota Jayapura. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pengaturan dan praktik perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Diterbitkannya Cek Kosong

Surat cek merupakan salah satu bentuk surat berharga yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan. Bagi pemegangnya, surat cek itu sangat menguntungkan karena surat cek bersifat lebih praktis dan ekonomis. Akan tetapi di lain pihak juga ada kelemahannya, yakni penerbitan cek kosong oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi jika cek kosong ini telah dipindahtangankan/ dialihkan kepada pihak lain oleh penerbit. Kemudian pemegang/ penerima terakhir cek itu memintakan pembayaran kepada bank, namun surat ceknya ditolak oleh bank dengan alasan dananya kosong. Dalam hal ini tentu saja pemegang cek kosong itu merasa dirugikan karena ia memperoleh cek itu dengan cara yang tidak jujur atau dengan iktikad baik.

Apabila bank menemukan cek kosong, maka bank akan menolak untuk membayar kemudian menatausahakan cek kosong itu serta mengembalikan cek tersebut kepada pemegangnya. Selain bank menolak cek karena dananya kosong, maka bank akan menolak cek

ini apabila terdapat kelainan-kelainan pada surat cek itu. Apabila itu ditolak oleh bank karena dananya kosong, maka penerbit yang menandatangani surat cek itu, mempunyai tanggung jawab, yaitu penerbit mempunyai wajib regres dalam hak non pembayaran. Sementara itu, pemegang cek kosong yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh pembayaran atas cek kosong yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terpilih dan penelusuran bahan pustaka dapat diketahui beberapa faktor penyebab diterbitkannya cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kelemahan Pasal 180 KUHDagang yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas dan diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek.
- b. Adanya rahasia bank, seperti yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Rahasia bank merupakan suatu kewajiban yang dipegang oleh bank, oleh karena itu siapa pun tidak boleh tahu tentang keadaan keuangan seorang nasabah, seperti penerbit cek, yang penting pada waktu surat cek ditunjukkan dana untuk surat cek cukup, karena penyediaan dana merupakan kewajiban dan tanggung jawab si penerbit, sadar atau tidak sadar si penerbit bertanggung jawab atas penyediaan dana tersebut.
- c. Ada unsur spekulasi pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek. Kadang-kadang penerbit surat cek bertindak spekulasi, dengan harapan pada waktu jatuh tempo si penerbit dapat menyediakan dana yang cukup pada tersangkut pada waktu surat cek jatuh tempo. Tindakan spekulasi ini kadang dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek, dalam arti, apabila surat itu baru diperlihatkan menjelang waktu pembayarannya terakhir, maka si penerbit memiliki cukup waktu untuk mengusahakan dana guna pembayaran surat cek tersebut.
- d. Administrasi bank kosong waspada, karena tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Hal ini terjadi karena adanya sikap kurang waspada, misalnya ada pegawai bank yang bertindak tidak memeriksa dana setiap surat cek tersebut, cukup atau tidak ? sehingga dapat terjadi surat cek kosong yang diterbitkan oleh spekulan, tanpa kesulitan apapun.

Bagi para responden pemegang cek kosong, keberhasilan bank yang begitu ketat telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyiann perilaku orang-orang tidak beritikad baik ataupun para spekulan (penerbit cek kosong) dalam melegalkan perbuatannya yang tidak terpuji.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan intraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Cek Kosong

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia maupun badan hukum, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki revansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subyek hukum

mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya yaitu diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

Sebagaimana yang telah lazim diketahui, bahwa bank mempunyai peranan penting di dalam lalu lintas pembayaran, tidak hanya pembayaran dengan uang kartal melainkan juga secara giral. Uang giral timbul karena pemilik uang menyimpan uangnya pada suatu bank, termasuk PT. Bank Papua Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jayapura yang merupakan pihak tertarik dalam penerbitan sepucuk surat cek sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di kota Jayapura. Untuk menyimpan uang tersebut pemilik uang mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Papua Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri Persero Cabang Jayapura. Perjanjian tersebut dilaksanakan dengan pembukaan rekening pada ke-dua bank tersebut. Uang itu disebut giro, sedangkan rekening yang telah dibuka disebut rekening giro (*giro account*). Pihak yang menyimpan uang atau yang mempunyai rekening giro disebut nasabah.

Dalam kaitannya dengan penerbitan cek kosong, bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan untuk menerbitkan cek yang jumlah maksimalnya harus sama dengan jumlah saldo yang ada. Jika jumlah cek tersebut berlebih ataupun dana yang akan ditarik oleh pemegang tidak tersedia, maka cek tersebut dapat dikategorikan sebagai cek kosong. Inilah yang seringkali terjadi dalam dunia perdagangan yang terkadang uangnya tidak ada. Jadi karena hanya cek tersebut kosong artinya sehelai cek yang dikeluarkan oleh seseorang, tetapi pada saat dicairkan/ dituangkan ternyata oleh bank yang bersangkutan tidak mencukupi/ kosong atau rekeningnya telah ditutup.

Khusus mengenai penutupan rekening, menurut responden dari PT. Bank Papua Cabang Jayapura maupun dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jayapura, disebabkan oleh :

Penerbitan sendiri oleh nasabah.

Nasabah yang ingin mengakhiri hubungan dengan bank, secara sukarela ia minta supaya rekeningnya ditutup. Permintaan ini mungkin karena ia pindah ke bank yang lain, atau mungkin karena alasan lain, bila nasabah ingin menutup rekeningnya, maka :

- a. Membuat pernyataan tertulis yang diserahkan ke petugas loket bank.
- b. Teliti dan disampaikan ke atasan untuk minta persetujuan atasan.
- c. Petugas Prima Nota meneliti saldo yang masih tersisa. Bila masih ada persilahkan nasabah untuk mengambilnya. Sisa buku cek belum terpakai diminta kepada nasabah segera mengembalikannya.

Keputusan bank yang bersangkutan, yang disebabkan oleh :

- a. Nasabah melakukan penarikan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan.
- b. Nama nasabah tertera pada buku hitam (*black list*).
- c. Nasabah perorangan meninggal dunia.

Rekening nasabah tidak aktif atau saldo kecil dalam jangka waktu 6 bulan. Setelah bank meneliti rekening yang bersangkutan ternyata rekening itu tidak aktif lagi, maka bank menutupnya dengan alasan praktis.

Perintah tertulis dari Bank Indonesia

Hal ini terjadi di mana seorang nasabah melakukan penarikan cek kosong 3 kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pada beberapa bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia memerintahkan agar bank-bank yang memelihara rekening nasabah yang bersangkutan segera menutupnya.

Penutupan dikarenakan hal-hal lain

Apabila rekening nasabah telah ditutup oleh karena hal-hal yang tersebut di atas, maka pada setiap penutupan rekening giro harus ditegaskan kepada nasabah secara tertulis.

Surat penegasan itu harus memuat, antara lain permintaan kembali atas blanko buku cek yang belum sempat terpakai dan pemberitahuan bahwa bank telah/ akan membebani biaya administrasi maupun ongkos-ongkos bank lainnya. Untuk penarikan sisa dana rekening giro yang telah ditutup dapat dilakukan dengan kwitansi bermaterai secukupnya. Sisa blanko buku cek yang telah diterima dan bank berita acara pemusnahan cek tersebut. Kartu specimen, prima nota, dan rekeningnya harus dibubuhi cap/ stempel oleh bank "REKENING DITUTUP".

Ada baiknya rekening yang ditutup dipisahkan dari rekening yang masih aktif. Begitu juga dengan Prima Nota dan apeciment tanda tangan nasabah dipisahkan dari yang masih aktif. Ini dilakukan demi kerapian administrasi serta pengawasan terhadap rekening nasabah giro bank.

Pertanggung jawaban dalam penggunaan cek kosong secara perdata adalah merupakan cara yang diatur oleh undang-undang dan mempunyai ligetimasi kuat. Penyelesaian cara ini timbul apabila penerbit surat cek itu betul-betul kosong sehingga akibatnya mungkin pihak penerima (pemegang) dapat dicapai. Satu-satunya jalan pihak yang dirugikan (penerima/ pemegang) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan negeri yang berwenang. Demikian juga, apabila yang dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama.

Perbuatan penerbitan cek kosong ini merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Menurut ketentuan Pasal ini tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Atas dasar ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Untuk lebih luas menyangkut tanggung jawab pribadi terhadap penggunaan cek kosong ini adalah adanya suatu keharusan bagi penerbit untuk mengembalikan seluruh bentuk kerugian yang dialami oleh penerima cek.

Adapun elemen yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian dana adalah bunga uang dari nilai yang dicairkan biaya administrasi yang dilakukan dari kegiatan ini dan hubungan dengan pihak lain. Jadi dalam pengembalian modal atau nilai uang yang tertera dalam cek yang telah dituturkan, harus diikutsertakan dengan biaya lain seperti bunga dan administrasi yang timbul akibat adanya perikatan. Di samping itu, ada hal yang penting harus dipenuhi adalah menyediakan segala sesuatunya dengan pihak ketiga atau pihak lain yang memang mempunyai keterlibatan khusus dengan penggunaan cek kosong ini.

Seperti suatu kelaziman yang selalu dilakukan oleh masyarakat atau orang yang terlibat dengan penggunaan cek kosong dalam menyelesaikan masalah adalah dengan menempuh beberapa macam cara yang ke semua cara adalah mempunyai ligitimasi. Cara tersebut adalah :

1. Musyawarah antara dua belah pihak.
2. Mediasi (dengan memepergunakan orang lain)
3. Gugatan perdata
4. Mengajukan masalah pidananya.

Selain keempat cara yang tersebut di atas, ada cara lain yaitu dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sekaligus merupakan perlindungan yang maksimal kepada pemegang

cek kosong. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan Lembaga Arbitrase. Hal ini cenderung serupa dengan penyelesaian masalah bersifat masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pemegang cek kosong dapat dilakukan berbagai usaha, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Yang bersifat preventif berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHDagang dan pendekatan efektifitas administrasi bank serta pengawasan yang rapi. Yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan sepakat pihak-pihak menyelesaikan lewat pengadilan secara perdata.

Perlu ada penyempurnaan Pasal-Pasal dalam KUHDagang yang dapat memberikan peluang penerbitan cek kosong. Terutama Pasal-Pasal yang sifatnya tidak mendukung pemenuhan kewajiban pokok dalam perikatan dasar antara penerbit dan tersangkut (bankir), misalnya Pasal 180 KUHDagang (kalimat keduanya). Kemudian perlu diperhatikan juga Pasal-Pasal yang menyangkut penyediaan dana, misalnya Pasal 190 a dan Pasal 190 b KUHDagang, karena adalah alat pembayaran tunai, kewajiban penyediaan dana pada tersangkut harus dilakukan pada saat penerbitan cek, bukan pada saat memperlihatkan untuk memperoleh pembayaran.

SIMPULAN

Ada beberapa faktor penyebab diterbitkannya cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di kota Jayapura antara lain: kelemahan Pasal 180 KUHDagang, kereliasian yang cukup ketat, adanya spekulasi dari penerbit selaku pemilik rekening giro dan administrasi bank kurang waspada karena tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Cara penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran adalah lebih banyak dengan cara mengendosemen atau memindahtangankan kepada orang lain, juga memalsukan lembaran cek. Selanjutnya dengan mempergunakan tenaga orang lain dengan cara mengolah data yang ada sehingga tidak menjadi kecurigaan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan di kota Jayapura belum maksimal, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHDagang dan peningkatan efektifitas administrasi bank serta pengawasan yang rapi, yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan sepakat pihak-pihak menyelesaikan lewat pengadilan secara perdata.

SARAN

Lembaga perbankan yang mendapat perintah bayar perlu ada rekomendasi dan evaluasi tentang syarat serta tata cara pengeluaran blanko cek. Sedangkan bagi masyarakat yang sering mempergunakan cek dan yang telah diendosemen oleh pihak lain agar lebih betah untuk mempergunakan lembaran cek tersebut oleh karena dananya tidak cukup. Khususnya pengguna cek yang mengeluarkan surat perintah bayar kepada bank agar mempunyai tanggung jawab moral dan hukum baik perdata, pidana serta administrasi yang terhitung pada satu peraturan berlaku

Dari aspek perlindungan hukum, tanggung jawab penggunaan cek kosong secara perdata adalah harus mengganti dan mengembalikan dana minimal sebesar dana yang dipakai. Tapi apabila penyelesaiannya akan menempuh jalur pengadilan melalui gugatan perdata atau gugatan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang tidak terbatas pada personil saja tapi juga menyangkut masalah badan hukum umpamanya bank.

REFERENSI

- Muhammad, A. (1984). *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Alumni.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, E. S. (1980). *Hukum pertanggungan dan perkembangannya*. BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pangaribuan, E. S. (1993). *Hukum dagang: Surat-surat berharga*. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pelupessy, E. (2010). *Hukum dagang*. Logoz Publishing.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1994). *Pengertian pokok hukum dagang: Hukum surat berharga*. Djambatan.
- Ramelan, S. (1980). *Pengantar hukum surat berharga*. Academica.
- Roedjino. (1995). *Commercial paper dalam perspektif hukum surat berharga Indonesia* [Makalah penataran dosen hukum dagang]. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sastrowidjaja, M. S. (1994). *Perkembangan surat berharga*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (1995). *Pengantar hukum perbankan*. Mandar Maju.
- Suprptomo, H. (1994). *Perkembangan pengaturan surat-surat berharga di Indonesia*. Mandar Maju.
- Thain, G. J. (1994). *A basic outline of the law of commercial paper* [Makalah seminar tentang commercial paper]. ELIPS Project dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Usman, R. (1998). *Aspek-aspek hukum surat berharga*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Usman, R. (2001). *Dimensi hukum surat berharga*. Djambatan.
- Wahyu Kun Wardana. (2003). *Hukum asuransi*. Mandar Maju.
- Widjanarto. (1994). *Hukum dan ketentuan perbankan-perbankan di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Wirjono Projodikoro. (1992). *Hukum wesel, cek dengan aksep di Indonesia*. Sumur.